BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi dan kondisi saat ini, ada sebuah wabah yang disebut Virus Corona atau *Covid-19*. Ketika sudah meluasnya *Covid-19* di seluruh dunia termasuk di Negara Indonesia sendiri, banyak aktivitas yang sering dilakukan menjadi hambatan bagi setiap orang seperti halnya sekolah, perkuliahan, pekerja ataupun aktivitas lainnya. Bahkan tempat beribadahpun ditutup demi mengurangi penyebaran virus Covid-19. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah seperti, Physical distancing (Jaga jarak), Lock Down, bahkan di beberapa daerah pun telah di berlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan dengan cepat. Dengan adanya Covid-19 ini semua pihak harus menerapkan protokol kesehatan agar setiap aktivitas berjalan dengan baik dan lancar sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 216 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat Kerja.

Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan *New* Normal. Dengan adanya kebijakan *New* Normal ini masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti halnya memakai masker, bercuci tangan, membawa *handsanitizer* ketika sedang berpergian. Ketika masyarakat mematuhi protokol kesehatan bisa mengurangi korban yang terjangkit *positive Covid-19*.

Pada masa pandemi *Covid-19*, angka perceraian meningkat secara signifikan yang disebabkan keharmonisan keluarga yang berkurang dan ekonomi keluarga yang sulit, Keluarga yang harmonis dan ideal dapat diwujudkan apabila pasangan suami isteri mampu menciptakan hubungan yang berlaku adil. Setiap anggota keluarga, baik suami isteri dan anak, pasti masing masing anggota keluarga harus memahami tentang halnya hak dan kewajiban dalam keluarga dan menghormati satu sama lain terhadap

anggota. Hal ini tentunya membutuhkan wawasan dan pengetahuan agar tidak terjadinya kehancuran dalam keluarga.

Dimana suatu kondisi keluarga maupun masyarakat sering terjadinya perselisihan atau tidak seindah ikatan janji suci antara pasangan suami-istri karena menyangkut juga dalam proses keluarga dalam membangun dan mendidik terhadap perkembangan seorang anak. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan sebelum adanya akad pernikahan yaitu mengikuti bimbingan Kursus Calon Pengantin atau dapat disingkat SUSCATIN.

Dalam merespons penetapan ini, pemerintah mengadakan program Kursus Calon Pengantin yang dianggap sebagai solusi agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Respons ini diwujudkan melalui Badan atau Lembaga tersebut adalah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Secara teknis, pelaksanaan Kursus calon pengantin ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama RI No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Tujuan dari diselenggarakan bimbingan tersebut bagi pasangan calon suami isteri yaitu untuk mempersiapkan bekal atau ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan dirumah tangga yang ideal dan kokoh dengan berbagai macam masalah dan dengan diselenggarakannya bimbingan ini dapat mengurangi angka penceraian. Kalua dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrument diantaranya

¹ Diah Rahmawati Ayuningtyas, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)." (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 5-6.

sakinah (ketentraman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahmah* (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan isterinya.²

Setelah mengikuti bimbingan Kursus Calon Pengantin, Kementerian Koordinator bidang Pembangungan Manusia dan Kubudayaan (PMK) dan Kementerian Agama tengah menciptakan kebijakan program sertifikasi pernikahan pada 2020. Program sertifikasi pernikahan tersebut akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi pasangan suami isteri yang akan menikah. Mereka akan diarahkan atau diberikan bimbingan pernikahan secara komplet, mulai dari mewujudkan keluarga sehat dan bahagia serta cara mengatasi konflik.

Maka dari itu penulis melakukan latar belakang yang menjadi landasan penulis untuk meniliti dan mengkaji kasus tersebut yang berjudul "Peran KUA Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)."

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya Peranan KUA dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
- Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan penelitian dan pembahasan agar mudah dipahami dan dikaji. Maka

_

² Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal." (Jurnal Adil Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2020), 6.

penulis membatasi dalam penelitian yang mengenai Peran KUA Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana peran KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam kursus calon pengantin pada masa pandemi *covid-19*?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi *covid-19*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam kursus calon pengantin pada masa pandemi *covid-19*.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi *covid-19*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan pada Program S1
 Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah di IAIN Syekh
 Nurjati Cirebon.
- b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada para calon pengantin dan masyarakat mengenai "Peran KUA Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)."
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba. Disini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkan, seperti:

- 1. Fithrotul Yusro, Skripsi 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)". Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19, antara wali dan mempelai calon pengantin laki-laki tanpa melakukan jabat tangan. Sebelum melaksanakan akad nikah semua para pihak diwajibkan untuk mencuci tangan, memakai masker, melakukan Physical distancing (Jaga jarak) dan memakai sarung tangan. Secara Hukum Islam akad nikah pada masa Covid-19 ini masih tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak melakukan dengan berjabat tangan.³
- 2. Shofiatul Jannah, Jurnal 2020. "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19". Dalam jurnal ini membahas tentang penundaan pernikahan secara Hukum Islam dan adanya peraturan dalam penundaan pernikahan oleh Kementerian Agama melalui Surat Edaran yang ditunjukan kepada instansi, salah satunya yaitu kepada Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia. Karena penelitian tersebut berfokus pada peraturan pemerintah yang mengajurkan masyarakat untuk menunda pernikahan selama masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Dan apabila masyarakat sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa harus membatalkan pernikahan tersebut atau harus melaksanakan pernikahan secara siri yang tidak tercatat oleh negara. Penelitian tersebut juga untuk mengetahui dan menggali data-data tentang siapa saja yang menunda pernikahan.⁴
- 3. Yapiter Marpi, Jurnal 2020. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Covid-19". Dalam jurnal ini membahas tentang pembatalan pernikahan tanpa adanya resepsi pernikahan dan apabila tidak dilaksanakannya seremonial resepsi terdapat ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama,

³ Fithorul Yusro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa *Covid-19*(Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

-

⁴Shofiatul Jannah, "Penundaan Pekawinan di Tengah Wabah *Covid-19*." (*JurnalIlmiah*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2020).

tetapi tidak selalu bertentangan. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Paduan Penyelenggaraa Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dari ancaman *Covid-19* di masa pandemi ini. Karena merupakan pembatasan yang berskala besar dengan adanyakegiatan prosesi resepsi pernikahan tersebut. Dan tidak lepas dari pendapat para Fuqaha mengenai walimah.⁵

- 4. Hari Widayanto, Jurnal 2020. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa)". Dalam jurnal ini membahas tentang salah satu bentuk pencegahan yang mana apabila tetap dilaksanakannya pernikahan akan berdampak bagi calon pengantin dan tamu undangan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Akan tetapi dengan adanya wabah tersebut, pemerintah sudah memberikan anjuran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengurangi aktifitas pelaksanaan pernikahan yang akan menimbulkan dampak dari wabah tersebut. Keputusan itu sangat mulia selain dari mentaati aturan pemerintah yang sudah diterapkan.⁶
- 5. Muhammad Jihadul Hayat dan Siti Djazimah, Jurnal 2018. "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana struktuk dan budaya hukum dalam pelaksanaan kursus pra nikah tersebut. Meskipun pelaksanaan kursus pra nikah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kursus pra nikah masih dianggap penting oleh para pihak KUA di Kota Yogyakarta. Di dalam jurnal tersebut secara realisasinya adalah kursus pra nikah yang mempunyai durasi jauh lebih singkat dari pada kursus pra nikah lainnya. Ini karena selain para pihak KUA memiliki pertimbangan yang logis dan

⁵Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Perniakahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi *Covid-19*." (*Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 2020).

⁶ Hari Widayanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)." (*Jurnal*, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, 2020).

- mereka juga memiliki pemikiran yang dapat dipengaruhi oleh kondisi *social* dan keyakinan agama yang berbeda-beda.⁷
- 6. Siti Dewi Maisyaroh, Skripsi, 2011. "Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)". Dalam skripsi ini membahas tentang respon mantan peserta Kursus Calon Pengantin dalam menghadapi suatu problematika yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Bahwasannya dengan adanya Kursus Calon Pengantin itu sangat penting karena dimana peserta yang mengikuti Kursus Calon Pengantin bisa menambah wawasan, pengetahuan dan bekal terhadap hak dan kewajiban suami isteri.8
- 7. Yoga Aditama, Skripsi 2019. "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)." Dalam skripsi ini membahas tentang buku panduan bimbingan perkawinan serta pandangan pihak KUA terhadap buku tersebut. dimana mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku sangat baik hanya saja perlu ada perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan seperti adanya praktik ibadah dan baca tulis huruf Arab. Kemudian dari pihak KUA menyebutkan bahwa keberadaan buku tersebut sudah baik hanya saja perlu beberapa penambahan materi yang harus dipilih agar isinya lebih ringkas dan tidak terlalu tebal.⁹

Dari hasil paparan penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan menganilisis Peran KUA dalam

⁸ Siti Dewi Maisyaroh, "Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

•

Muhammad Jihadul Hayat dan Siti Djazimah, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial." (*Jurnal*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁹ Yoga Aditama, "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi *Covid-19* dan faktor yang menjadi hambatan ketika terjadi pelaksanaan pada masa pandemi *Covid-19*. Sedangkan untuk persamaan dari hasil penelitian di atas, yaitu mencari dampak dari pandemi *Covid-19* yang di alami oleh calon pengantin dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dilihat dari peraturan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 216 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan penularan *Covid-19* di tempat Kerja. Surat Edaran ini di maksudkan untuk meningkatkan dukungan dengan kerja sama lintas sektor dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan *Covid-19*, khususnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan *Covid-19* di tempat kerja. Dapat dipahami juga bahwa *Covid-19* ini adalah virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, virus yang menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, hingga infeksi pernafasan berat seperti infeksi pada paru-paru.

Definisi dari Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor Departemen Agama yang melakukan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia Kota/Kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Definisi Kursus Calon Pengantin adalah program yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Setelah mengikuti Kursus Calon Pengantin, Kementerian Koordinator bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kementerian Agama tengah menciptakan kebijakan program sertifikasi pernikahan pada 2020. Program sertifikasi pernikahan tersebut akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah. Mereka akan diarahkan atau diberikan bimbingan pernikahan secara komplet, mulai dari mewujudkan keluarga sehat dan bahagia serta cara mengatasi konflikmen.

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 agar membuat gerak langkah Kursus Calon Pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan mengenai Kursus Calon Pengantin tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan tingginya angka penceraian di Indonesia. Adapun kewenangan penyelenggaraannya diberikan kepada KUA dan BP4. Mayoritas penceraian di Indonesia hanya bertahan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih rentan dan banyak pasangan pengantin muda yang belum mengetahui tentang apa yang semestinya dilakukan dalam menjalani sebuah pernikahan.

Dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kursus Calon Pengantin bisa dilihat dari sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2. Undang-Undang 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.¹¹
- 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan tentang Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin.
- Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Adapun Surat Edaran yang membahas mengenai perihal Kursus Calon Pengantin Dengan keluarnya Surat Edaran dari pemerintah yaitu Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

¹¹ Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat.* (Semarang: 2000), 2.

_

¹⁰ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009.

¹² BP4, Majalah Perkawinan dan Keluarga, No. 452/xxxv111/2010, (Jakarta: 2010), 4.

DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.


Tujuan diadakannya Kursus Calon Pengantin agar calon pengantin bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan untuk bisa mengurangi tingginya angka penceraian yang langsung di amanahkan oleh Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin meliputi alur pelaksanaan, tutor, bentuk, materi dan metodemetode yang sudah diterapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Respon calon pengantin kepada pihak Kantor Urusan Agama yaitu merasa kurang puas perihal waktu yang disediakan oleh pihak KUA yang terbatas. Tetapi calon pengantin merasakan dampak *positive* dari pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi *Covid-19*. Contoh seperti pemangkasan dana, dibatasi nya tamu undangan dan lain sebagainya. Respon penghulu KUA terhadap calon pengantin dinilai cukup efektif dan berhasil dalam menambah pengetahuan dan wawasan calon pengantin yang akan membina rumah tangga. Maka dari itu respon calon pengantin dan penghulu KUA ini merupakan suatu hal yang penting untuk bisa dijadikannya bahan evaluasi.

Dapat dilihat dan dipahami dari bagan dibawah ini.

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran Peran KUA dalam Kursus Calon Pengantin
Pada Masa Pandemi *Covid-19*.



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan digunakan oleh metode pedekatan yuridis *normative*. Penelitian *normative* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Maksud dari penggunaan metode pendekatan yuridis *normative* ini adalah dengan cara meneliti bahanbahan pustaka seperti buku, media, internet yang sudah dihasilkan oleh penelitian terlebih dahulu, dan lain-lain. Dalam metode penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan tertulis agar bisa melihat kasus-kasus yang sudah berkembang di sekitar masyarakat sebagai bahan pelengkap.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah *Field Research* (Penelitian lapangan) dan kajian pustaka. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari sumber secara *factual* dan bersifat auntentik di lapangan tersebut.

3. Sumber Data

Secara umum jenis data utama yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian tersebut adalah terdapat pada data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari subjek penelitian atau dari pihak yang berkaitan dengan Bagaimana Peran KUA dalam Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Pada Masa Pandemi *Covid-19* dan Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Suscatin Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.¹³

Adapun data sekunder dalam penelitian diperoleh dari bukubuku ilmiah, pendapat para pakar, dan dokumen-dokumen seperti modul, buku dan foto. Serta media sosial yang berkaitan dengan materi penulis.

G. Metode Pengumpulan Data

Menurut pendapat penulis yang tertuang di dalam pedoman skripsi itu harus di dukung oleh data dan fakta yang obyektif baik berdasarkan lapangan maupun kepustakaan. ¹⁴ Maka dari itu penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai acuan untuk mengungkapan informasi data peneliti sesuai dengan ruang penelitian tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang tersebut melakukan dengan cara bertatap muka atau sedang melakukan interaksi secara fisik. Dengan ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Maskum, S.Ag selaku penghulu KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dan pasangan calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tentang bagaimana Peran KUA dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi *Covid-19* dan Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

¹³ Rezi Irhas, "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)." (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 56.

¹⁴Aan Jaelani. *Buku Pedoman Skripsi*, (Cirebon: Syariah Nurjati Press Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2020), 16.

¹⁵ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2008), 145.

2. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah para ilmu-ilmu sosial. Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya. Maka dari itu penulis melakukan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi *Covid-19*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi menggunakan obyek penelitian berupa foto. Dengan ini penulis melakukan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Peran KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi *Covid-19* dan data-data pihak pasangan calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah sesuatu yang diucapkan oleh informan secara lisan atau tulisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu hal yang utuh. Artinya data-data tersebut akan diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data-data yang lainnya. Data yang bersumber dari hasil wawancara (*Interview*), observasi, dokumentasi dan berbagai dari

¹⁶ Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

-

¹⁷ Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 24.

¹⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*,250.

kepustakaan, sehingga akan mudah menjawab dari semua permasalahan tersebut.

5. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian ini yaitu di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan masalah maka sistematika penulisan yang akan digunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum tentang Pengertian Pernikahan, Pengertian Administrasi dalam KUA, Pengertian Penyuluhan (BP4), Pengertian Kursus Calon Pengantin, Tujuan Kursus Calon Pengantin Asas-Asas Konseling Kursus Calon Pengantin, Materi dalam Kursus Calon Pengantin, Pengertian *Covid-19*.

Bab III, Gambaran daerah penelitian, dalam bab ini dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana keadaan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan gambaran umum di sini dijelaskan tentang sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, letak geografis, keadaan demografi, dasar dan tujuan berdiri, struktur organisasi, program kerja serta fasilitas atau sarana.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dari Bagaimana Peran KUA dalam Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Pada Masa Pandemi *Covid-19* dan Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Bab V, Kesimpulan dan saran.